



**PENETAPAN**

Nomor : 741/Pdt.P/2012/Pn.Sp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

**NI NENGGAH SUMENDRI**, tempat, tanggal lahir Klungkung, 24 Maret 1984, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, alamat Dusun Pande, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor : 741/Pdt.P/2012/Pn.Sp, tertanggal 12 Desember 2012 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa pemohon telah kawin secara sah dengan seorang laki – laki yang bernama PANDE BAGUS STIAWAN dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Klungkung sesuai dengan Akta perkawinan No. 66/KW/Capil/2011 tanggal 20 Januari 2011 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, pada tanggal 9 April 2011 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama “PANDE PUTRI ARIESTIA DEWI” sesuai dengan akta kelahirannya No. 1.666/LI/CAPIL/2011 tanggal 11 Juli 2011 ;
- Bahwa pada awalnya anak pemohon tumbuh dan berkembang dengan sangat baik, dan kondisinya tetap sehat, namun kemudian kondisi tersebut tidak selamanya seperti itu karena akhir-akhir ini anak pemohon sering sakit-sakitan ;
- Bahwa untuk menyembuhkan anak tersebut, pemohon telah berupaya melakukan pengobatan secara medis dengan mengajak anak pemohon berobat ke dokter dan setelah berulang kali menjalani pengobatan tersebut ternyata anak pemohon tidak kunjung sembuh dari sakitnya ;
- Bahwa oleh karena pengobatan secara medis yang dilakukan terhadap anak pemohon tidak membuahkan hasil, kemudian pemohon mencoba mencari obat alternatif dengan menanyakan kepada orang pintar, dan disana pemohon mendapatkan penjelasan bahwa sakit yang diderita anak pemohon bukanlah pengaruh dari faktor medis tetapi faktor non



medis yaitu ketidakcocokan antara nama pemohon dengan hari kelahirannya ;

- Bahwa berdasarkan petunjuk diatas, pemohon kemudian mengganti nama anak pemohon yang semula bernama “PANDE PUTRI ARIESTIA DEWI” menjadi “ NI PUTU PANDE ARIESTYA PUTRI “ ;
- Bahwa dengan penggantian nama tersebut akhirnya kesehatan anak pemohon semakin hari semakin membaik dan pada akhirnya saat ini kondisi kesehatan anak tersebut telah pulih seperti semula ;
- Bahwa agar mendapat kepastian hukum atas perubahan nama ini maka sangat perlu adanya penetapan Pengadilan atas perubahan nama tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama “PANDE PUTRI ARIESTIA DEWI” menjadi “NI PUTU PANDE ARIESTYA PUTRI” ;
3. Menyatakan sah menurut hukum atas perubahan nama anak Pemohon tersebut ;



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan penetapan ini yang telah disahkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan nama anak pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, dengan nama Ni Nengah Sumendri, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1. ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 5105042211100006, atas nama kepala keluarga Pande Bagus Stiawan bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2. ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 66/Kw/Capil/2011, tertanggal 20 Januari 2011, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3. ;



4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1.666/LI/CAPIL/2011, tertanggal 11 Juli 2011 bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4. ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. Pande Anom Yogantara;**

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bernama Ni Putu Pande Aristia Putri ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta kelahiran anak tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut pernah sakit dan tidak bernaflu makan ;
- bahwa sudah pernah diobati secara medis namun tidak sembuh ;
- bahwa kemudian diwacakang di daerah Kamasan dan diberi petunjuk agar dirubah namanya.

**Saksi 2. Ni Kadek Sudartini ;**

- Bahwa awalnya anak Pemohon sering kali mengalami sakit seperti panas ;
- Bahwa sudah sering kali diajak berobat ke dokter namun penyakit yang diderita oleh anak Pemohon tidak kunjung sembuh ;
- Bahwa kemudian Pemohon melakukan pengobatan secara alternatif di Kamasan dan setelah meminta petunjuk, dikatakan bahwa nama yang disandang oleh anak Pemohon tidak cocok dan disarankan mengganti nama anak tersebut ;



- Bahwa nama anak Pemohon pada awalnya adalah Pande Putri Ariestia Dewi, kemudian dirubah menjadi Ni Putu Pande Ariestya Putri ;
- Bahwa Pemohon sudah melakukan upacara mepejati/mepekeling untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah berganti nama, kesehatan anak Pemohon berangsur-angsur membaik dan sekarang ini sudah tidak pernah sakit lagi seperti dulu ;
- Bahwa saksi percaya penyebab sakitnya anak Pemohon adalah karena nama yang tidak cocok dengan diri anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi namun menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

#### TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pande, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang mana daerah tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tempat tinggal Pemohon dan tempat kelahiran anak Pemohon tersebut diatas masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Pande anom Yogantara dan saksi Ni Kadek Sudartini yang menerangkan bahwa benar, keadaan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan terhadap penyakit yang diderita anak Pemohon tersebut sudah dilakukan pemeriksaan secara medis, namun tidak dapat mencapai kesembuhan. Untuk penyembuhan penyakit itu pula, telah dilakukan upaya pengobatan secara alternatif dan dari hal tersebut, diperoleh petunjuk agar dilakukan penggantian nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggantian nama anak Pemohon dari bernama Pande Putri Ariestia Dewi menjadi Ni Putu Pande





Ariestya Putri, keadaan anak Pemohon menjadi lebih baik dan terhadap penggantian nama tersebut, telah pula dilakukan upacara mapejati oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa maksud penggantian nama yang dilakukan oleh Pemohon adalah untuk memperbaiki kondisi kesehatan anak Pemohon, sehingga penggantian nama tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku terutama Hukum Adat Bali dan ajaran Agama Hindu ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Pande Putri Ariestia Dewi menjadi Ni Putu Pande Ariestya Putri, sebagaimana permohonan Pemohon dalam petitumnya yang kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena penggantian nama yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan menyatakan sah penggantian nama anak Pemohon dari bernama Pande Putri Ariestia Dewi menjadi Ni Putu Pande Ariestya Putri. Dengan demikian petitum ketiga dari permohonan Pemohon, dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Negeri Semarapura yang mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan yang berlaku, untuk mencatatkan perubahan nama, haruslah dilaporkan oleh penduduk/





Pemohon kepada Instansi penerbit akta, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon. Kemudian Pejabat Pencatat tersebut, membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa guna tertib administrasi pencatatan dan dengan melakukan perubahan yang bersifat redaksional, Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan dan hal ini merupakan perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundangan –undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari yang bernama Pande Putri Ariestia Dewi sebagaimana tercantum dalam kutipan akta kelahiran No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.666/LI/CAPIL/2011, tertanggal 11 Juli 2011, menjadi Ni

Putu Pande Ariestya Putri;

3. Menyatakan sah menurut hukum pergantian nama anak Pemohon dari bernama Pande Putri Ariestia Dewi menjadi Ni Putu Pande Ariestya Putri ;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini, agar dibuatkan catatan pinggir tentang perubahan nama anak Pemohon pada register yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2012, oleh NI MADE DEWI SUKRANI,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I NENGGAH SUMETRO. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

t.t.d.

**NI MADE DEWI SUKRANI,SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

t.t.d.

**I NENGAH SUMETRO.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                |       |          |   |
|----------------|-------|----------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |   |
| 2. ATK         | : Rp. | 50.000,- |   |
| 3. Panggilan   | : Rp. | 75.000,- |   |
| 4. Meterai     | : Rp. | 6.000,-  |   |
| 5. Redaksi     | : Rp. | 5.000,-  | + |

---

Jumlah : Rp. 166 .000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)